

EVALUASI PENERAPAN KETENTUAN UNSUR PEMBIAYAAN PADA PENDAPATAN KONTRAK SESUAI PSAK 72 DI PT. X

Daniel Bohal Marisi¹, Yakub² (*)

^{1,2}Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta

Abstract

In PSAK 72 paragraphs 61-63 there is a statement governing the significant funding requirements which are the conditions for calculating the benefit adjustment. The compensation adjustment can be applied with the criteria for payment within a certain time. This study aims to evaluate the application of rewards to construction companies with time criteria beyond those required by PSAK 72. Case study at PT. X is done with a qualitative approach to financial data that has been audited by external auditors, company regulations and interviews with relevant respondents. This research will use the method of calculating the time value of money to measure the adjustment of rewards on work contracts owned by PT. X as a measurement in determining the level of difference between calculation methods with and without using the time value of money.

Kata Kunci: *Income; compensation adjustment; time value of money; PSAK 72.*

Informasi Artikel:

Dikirim: 23 Agustus 2020

Ditelaah: 30 Agustus 2020

Diterima: 11Desember 2020

Publikasi daring [online]: Desember 2020

Juli – Desember 2020, Vol 9 (2): hlm **147-165**

©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(*) Korespondensi: danielbohal92@gmail.com (Daniel Bohal)

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 tahun 2014, pendapatan merupakan sebuah hasil atau nilai bruto yang diperoleh dari pelaksanaan aktivitas normal entitas yang mencakup penjualan barang, penghasilan atas jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa dalam suatu periode. Menurut Procházka (2011), pendapatan ialah nilai dari kenaikan jumlah modal di luar kontribusi dari pemilik entitas. Evaluasi performa dan kesehatan entitas tidak bisa dilakukan tanpa melihat sumber, sifat, jumlah dan waktu pelaporan pendapatan. Namun berkembangnya kegiatan bisnis dan investasi saat ini mengakibatkan kesulitan menentukan kapan suatu nilai yang diperoleh dapat diakui sebagai pendapatan. Hal ini di dukung dengan pembahasan dari Rosen (2015), yang menyatakan Pendapatan merupakan baris teratas pada laporan keuangan, dan bisa dibilang yang paling penting. Tetapi pendapatan tidak selalu sebanding antara perusahaan, karena jumlah yang dilaporkan tergantung pada kapan perusahaan mengakui pendapatan yang diperoleh, bukan ketika pendapatan itu diterima. Apa yang disebut "kapan" dapat menyebabkan perdebatan yang signifikan.

Sinaga (2019), dalam penelitiannya menyatakan bahwa peralihan aturan baru dalam perusahaan akan berdampak signifikan terhadap analisis tren dan model atau sistem. Aturan pengakuan pendapatan secara tradisional memiliki dua bidang masalah antara lain proyek multi tahun dan transaksi multi komponen. Kondisi ini terlihat pada proyek infrastruktur jangka panjang yang memiliki biaya tetap atau variabel, beberapa tenggat waktu, dan penerimaan kas dan pembayaran biaya tidak merata hingga campuran penyediaan barang dan jasa. Dalam penelitiannya tersebut, faktor-faktor ini membuat sulit dalam memperkirakan waktu dan jumlah pencatatan pendapatan serta pengukuran pendapatan yang diperoleh setiap kuartal selama periode yang diperpanjang. Dampak dari penerapan peraturan yang baru ini akan secara signifikan mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan, industri yang mengalami dampak signifikan antara lain industri ritel, konstruksi, pengembang (*real esate*), dan telekomunikasi.

Yakub (2019), menyatakan bahwa perusahaan bidang konstruksi yang sebelumnya mengacu pada PSAK 34 tidak mengenal penggunaan penyesuaian nilai pendapatan yang sebenarnya diatur pada PSAK 23. Dengan diterbitkannya PSAK 72 maka PSAK 34 tidak dapat dijadikan sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan. Perbedaan utama PSAK 72 dengan PSAK 34 adalah adanya penyesuaian imbalan dan hanya berlaku untuk periode pembayaran lebih dari satu tahun. Pada PSAK 72 untuk imbalan yang jangka waktu pembayarannya kurang dari satu tahun tidak perlu dilakukan penyesuaian imbalan. Penyesuaian imbalan ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut terutama untuk industri yang rata-rata memiliki laba kecil dan menerima pembayaran imbalan kurang dari satu tahun (Yakub, 2019).

Pada industri konstruksi umumnya imbalan diterima secara bertahap dan kurang dari satu tahun setelah perusahaan menyelesaikan progres pekerjaan sesuai tahapan pada kontrak. Dalam melakukan pekerjaan tersebut perusahaan mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan sesuai kontrak, baik menggunakan pendanaan sendiri maupun pendanaan melalui eksternal. Untuk

mengukur margin agar dapat memenuhi *standard Gross Profit (GP)*, maka perusahaan perlu menghitung penyesuaian imbalan yang dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan biaya dan sumber pendanaan. Pengukuran margin ini sangat penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan proyek dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Adapun penelitian di luar Indonesia telah dilakukan oleh Altaji & Alokdeh (2019) yang mengamati dampak dari penerapan IFRS 15 dalam peningkatan kualitas informasi akuntansi. Berdasarkan penelitian Altaji & Alokdeh tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan IFRS 15 memberikan dampak pada peningkatan kualitas informasi akuntansi. Hal ini dapat terlihat dari informasi pendapatan yang harus diungkapkan secara lebih komprehensif dan transparan.

Berhubung akan diimplementasikan pada awal tahun 2020, perusahaan perlu mempersiapkan berbagai aspek dalam mendukung kepatuhan (*compliance*) dalam penyajian informasi pada laporan keuangan yang memenuhi ketentuan dalam PSAK 72. Untuk menganalisis perubahan, resiko, dampak dan persiapan dalam implementasi PSAK 72, penelitian ini menggunakan PT. X sebagai objek penelitian. PT. X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi kelistrikan berkaitan dengan sistem otomatisasi bangunan (*automation building*). Mayoritas kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh PT. X adalah sebagai subkontraktor dari kontraktor utama yang memiliki kerja sama langsung dengan pihak *owner* atau pemberi pekerjaan utama. PT. X memiliki spesialisasi dalam pemasangan sistem *smart building* dalam suatu bangunan, lebih jelasnya akan dijelaskan di bab 3 perihal jenis-jenis produk yang ditawarkan PT. X. Persiapan penerapan ini diperlukan untuk menjadi alat pembantu pengambilan keputusan manajemen PT. X dalam menerapkan strategi perusahaan ke depan, mengingat dampak dari PSAK 72 akan berpengaruh signifikan salah satunya pada perusahaan konstruksi atau bidang lain yang sebelumnya menerapkan PSAK 34.

Pada PSAK 72, n.d. paragraf 63 menyatakan “Entitas tidak perlu menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak komponen pendanaan signifikan jika entitas memperkirakan, pada inisiasi kontrak, bahwa periode antara ketika entitas mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan ketika pelanggan membayar barang atau jasa tersebut dalam setahun atau kurang dari setahun.”

TUJUAN PENELITIAN

1. Memberikan informasi terkait dampak penerapan penyesuaian nilai pada beberapa kontrak PT. X.
2. Mengidentifikasi risiko-risiko yang timbul agar dapat diantisipasi oleh PT. X dalam rangka mengimplementasikan PSAK 72.
3. Memberikan informasi bagi PT. X dalam rangka mempersiapkan penerapan PSAK 72, sehingga dapat menyajikan data terkait pendapatan yang lebih relevan.
4. Memberikan informasi bagi PT. X terkait evaluasi persiapan penerapan PSAK 72.

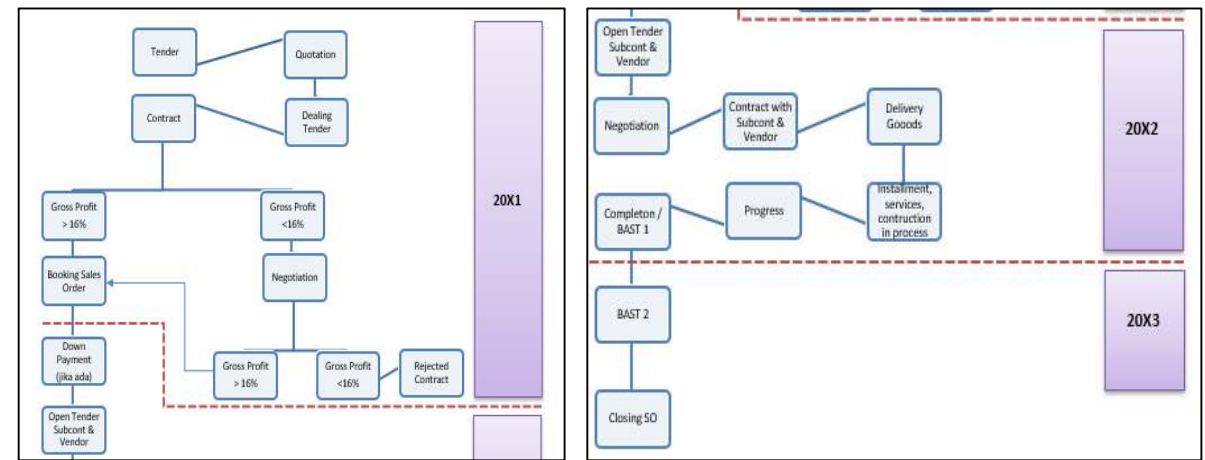
METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih sesuai dengan fokus yang diinginkan penulis untuk membahas PT. X sebagai objek penelitian. Fenomena pada PT. X yang terkait dengan evaluasi persiapan penerapan PSAK 72 merupakan pembahasan yang akan ditulis sebagai subjek penelitian.

Penulisan dengan pendekatan studi kasus mengacu pada metode kualitatif di mana penulis menggunakan data primer yang berasal dari instrumen penelitian berupa wawancara yang akan dianalisis lalu dilakukan pembahasan. Penggunaan instrumen wawancara ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan serta pemahaman mendalam dalam penggalian data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari data laporan keuangan PT. X yang telah diaudit oleh auditor eksternal, serta data lainnya dari informasi yang berasal dari *website* perusahaan untuk menambah gambaran perusahaan dan jenis industri yang dilakukan oleh perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ke empat jenis lini bisnis pada PT. X, kategori *project* adalah lini yang menyumbangkan nilai pendapatan terbesar. Hal ini dikarenakan nilai satu *project* cenderung besar karena menggabungkan berbagai produk dan jasa yang dihimpun dalam satu kontrak kerja sehingga nilainya besar dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan PT. X dalam suatu periode. Pada pembahasan berikut ini objek yang akan dianalisis adalah *project* karena mewakili lini lainnya dalam pencatatan akuntansi dan memiliki nilai yang paling besar. *Project* pada usaha jasa konstruksi memiliki proses bisnis sebagai berikut:



Sumber: data penelitian 2020

Gambar 1. Proses Bisnis Kontruksi

- a) Tender
Pada tahap ini pelanggan melakukan tender untuk menyaring calon penyedia/kontraktor
- b) Quotation

- PT. X melakukan penawaran dengan membuat quotation untuk diberikan kepada calon pelanggan.
- c) Dealing Tender
Pada tahap ini PT. X telah berhasil meyakinkan pelanggan untuk menggunakan jasanya.
 - d) Contract
Kesepakatan kerja sama antara pelanggan dan PT. X terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak serta tata cara administrasi pelaksanaan pekerjaan dan penagihan hasil pekerjaan.
 - e) Gross Profit > 16%
PT. X mensyaratkan seluruh proyek yang akan dilaksanakan memiliki proyeksi keuntungan minimum sebesar 16%.
 - f) Gross Profit < 16%
Proyeksi keuntungan di bawah 16% tidak akan mendapat persetujuan dari PT. X untuk dilaksanakan.
 - g) Negotiation
Proses tawar menawar harga kontrak atau kesepakatan kerja.
 - h) Rejected Contract
Kontrak pekerjaan yang memiliki proyeksi keuntungan kurang dari 16% setelah dilakukan negosiasi, kontraknya tidak disepakati oleh PT. X
 - i) Booking Sales Order
Pada saat kontrak yang diberikan pelanggan telah disetujui oleh PT. X selanjutnya akan dilakukan proses booking yaitu input kontrak pada sistem PT. X untuk kemudian dilaksanakan.
 - j) Down Payment
Penagihan uang muka untuk mulai melaksanakan pekerjaan (jika tertera uang muka pada kontrak)
 - k) Open Tender Subcont & Vendor
Melakukan seleksi calon penyedia jasa konstruksi dan supplier barang untuk membantu PT. X melaksanakan kontrak kerja dengan pelanggan.
 - l) Negotiation
Proses tawar menawar harga kontrak atau kesepakatan kerja.
 - m) Contract with Subcont & Vendor
Pelaksanaan kesepakatan kerja dengan penyedia jasa konstruksi dan supplier barang yang telah disepakati oleh PT. X.
 - n) Delivery Goods
Pengiriman barang ke site (tempat pekerjaan konstruksi)
 - o) Installment, Services, Construction in process
Melakukan pemasangan barang/sistem, calibrating, testing & commissioning.
 - p) Progres
Pengajuan penilaian kemajuan hasil pekerjaan kepada pelanggan (umumnya diwakili oleh pihak ketiga yang di utus oleh pelanggan) untuk kemudian dijadikan dasar dalam melakukan penagihan sesuai termin yang disepakati dari PT. X kepada pelanggan.
 - q) Completion / BAST 1 (Berita Acara Serah Terima Pertama)

Pekerjaan telah mencapai tahap 100%. Pada tahap ini pekerjaan telah selesai dilakukan sehingga dapat melakukan penagihan untuk progres 100% dari PT. X kepada pelanggan.

- r) BAST 2
Masa pemeliharaan atas pekerjaan konstruksi telah selesai (masa retensi), untuk kemudian dilakukan tagihan atas retensi dari PT. X kepada pelanggan.
- s) Closing SO
Proses penutupan *Sales Order* pada sistem PT. X menandai kewajiban pada proyek telah selesai.

Sebelum memulai kontrak *account representative* akan menyusun PCS yang berisikan tentang kalkulasi terkait biaya yang akan dikeluarkan selama pekerjaan berlangsung dan keuntungan yang diproyeksikan akan diperoleh pada akhir masa kontrak. Seperti pada perusahaan pada umumnya, PT. X memiliki standar *Gross Profit* atau biasa disebut *gross profit* sebagai dasar manajemen menyetujui kontrak kerja yang akan disepakati dengan calon pelanggan. PT. X akan mengevaluasi kontrak kerja dengan membandingkan terhadap PCS untuk mengukur tingkat *gross profit* yang diperoleh dan kontrak kerja akan disetujui apabila memberikan *gross profit* minimum 16%. Pertimbangan perusahaan atas penetapan *gross profit* minimum sebesar 16% didasarkan pada adanya kemungkinan peningkatan biaya sampai akhir penyelesaian pekerjaan yang menyebabkan berkurangnya *gross profit* yang diharapkan dan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang akan timbul pada akhir pekerjaan.

Dalam konteks *project* tidak ada standar baku yang dimiliki PT. X terkait termin pembayaran pada kontrak, hal ini bergantung pada hasil negosiasi antara PT. X dengan pelanggan. Pada umumnya ada 4 unsur yang sering terdapat dalam sebuah kontrak pekerjaan yaitu:

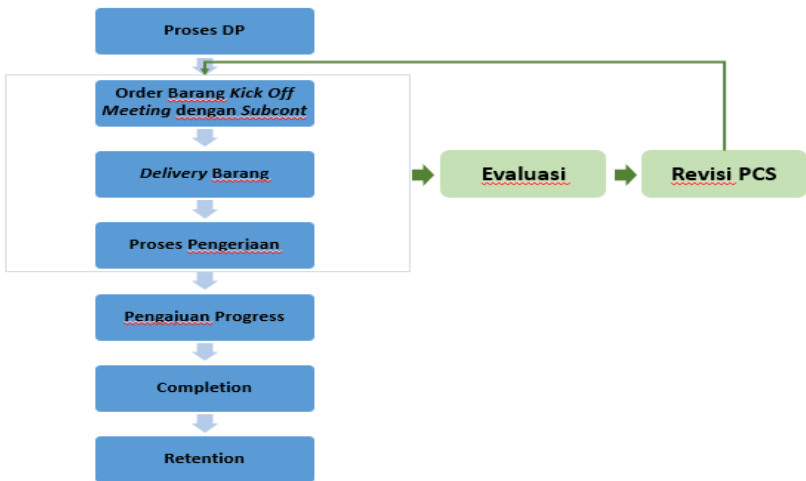
Tabel 1. Unsur Pekerjaan

DP (Down Payment)	Uang muka yang diterima sebelum melaksanakan pekerjaan.
MOS (Material On Site)	Penagihan atas terkirimnya persediaan atau <i>inventory</i> ke <i>site</i> atau tempat yang disepakati.
Progres	Penagihan yang didasarkan atas berita acara kemajuan pekerjaan. Hal ini terjadi pada kasus <i>project</i> penilaian diberikan umumnya oleh pihak ke-3 yang ditunjuk oleh <i>main contractor</i>
Retention	Penagihan yang dapat dilakukan setelah selesai masa pemeliharaan (umumnya selama enam bulan)

Sumber: data penelitian 2020

Tidak semua kontrak memiliki masing-masing unsur di atas. Uang muka (DP) pada beberapa kontrak memiliki variasi 0% hingga 20% dari nilai kontrak. Untuk retensi pada setiap kontrak wajib dicantumkan dengan besaran 5% atau 10% sesuai

hasil kesepakatan bersama pelanggan. Begitu juga dengan tenggat waktu retensi umumnya adalah enam bulan, namun ada beberapa proyek yang masa retensinya mencapai 1 tahun. Berikut proses operasional pelaksanaan proyek pada PT. X:



Sumber: data penelitian 2020

Gambar 2. Proses Operasional

- a) Proses DP
Penagihan uang muka untuk mulai melaksanakan pekerjaan (jika tertera uang muka pada kontrak). Pada umumnya setelah kontrak disepakati dengan ditandatangani oleh kedua pihak, hal ini yang menjadi dasar penagihan DP oleh PT. X kepada pelanggan.
- b) Order barang & Kick Off Meeting dengan subcont
 - Melakukan pemesanan barang kepada induk perusahaan di Jepang atau pihak ketiga. Pada kasus tertentu dilakukan seleksi untuk mencari penyedia yang dapat menawarkan barang sejenis dengan harga yang lebih murah.
 - Melakukan seleksi calon penyedia jasa instalasi, konstruksi untuk melaksanakan proyek.
- c) Delivery Barang
Pengiriman barang ke *site* (tempat pekerjaan konstruksi). Jika pada termin pembayaran dinyatakan MOS (*Material On Site*) maka surat pengantaran barang atau DO (*Delivery Order*) dapat dijadikan dasar penagihan.
- d) Proses Pengerjaan
Melakukan pemasangan barang / sistem, *calibrating, testing & commissioning*.
- e) Evaluasi
Setiap akan melakukan pemesanan barang atau seleksi calon penyedia jasa, PT. X memastikan nilai yang akan dikeluarkan tidak melampaui *budget* yang tersedia pada PCS.
- f) Revisi PCS
Pada saat pelaksanaan pemesanan barang atau seleksi calon penyedia menyebabkan biaya proyek melebihi *budget* pada PCS, maka perlu dilakukan penyesuaian PCS dengan persetujuan dari pihak manajemen PT. X untuk dapat melanjutkan pemesanan barang atau seleksi calon penyedia jasa.

g) Pengajuan Progres

Pengajuan penilaian kemajuan hasil pekerjaan kepada pelanggan (umumnya diwakili oleh pihak ketiga yang diutus oleh pelanggan). Pada kontrak proyek pekerjaan umumnya progres menjadi dokumen dasar penagihan kepada pelanggan. Selama masa pekerjaan pengajuan progres dilakukan setiap bulan oleh PT. X kepada pelanggan dan nilainya di nilai berdasarkan kemajuan pekerjaan PT. X pada saat itu.

h) Completion

Pekerjaan telah mencapai tahap 100%. Pada tahap ini PT. X dapat melakukan pengajuan progres pekerjaan 100%, Completion Certificate atau BAST 1 (Berita Acara Serah Terima 1) sebagai dasar penagihan untuk progres 100% dari PT. X kepada pelanggan. Setelah mencapai pekerjaan 100% selanjutnya memasuki masa retensi di mana PT. X memberi jaminan atas pekerjaannya kepada pelanggan sehingga jika ada kerusakan atau defect akan menjadi tanggung jawab PT. X dalam kurun waktu tertentu sesuai yang disepakati dalam kontrak.

i) Retention

Periode pemeliharaan di mana pada masa ini eror, *defect* dan *complain* dari pelanggan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan PT. X menjadi tanggung jawab PT. X sampai berakhirnya masa pemeliharaan. Pada saat akhir masa pemeliharaan PT. X akan mengajukan BAST 2 yang menjadi tanda berakhirnya masa pemeliharaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dengan begitu BAST 2 akan dijadikan dasar dalam penagihan retensi PT. X kepada pelanggan.

Secara umum, permodalan dalam suatu usaha dapat bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Penggunaan sumber modal tersebut bergantung kepada kapasitas dan kesehatan keuangan perusahaan, serta peluang dan kemudahan yang tersedia dari sumber permodalan eksternal. Dalam melakukan usaha jasa konstruksi PT. X telah memiliki modal yang memadai namun untuk menjaga kelancaran *cash flow*, PT. X melakukan penambahan modal yang bersumber dari bank dan pihak ketiga.

Berdasarkan definisi pendapatan sebagaimana dijelaskan pada BAB 2, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan pada PT. X berasal dari pekerjaan kontraktual yang diperoleh secara bertahap sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan.
2. Atas pendapatan yang diperoleh tersebut, PT. X melakukan pengakuan pendapatan secara proporsional sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan.
3. Berdasarkan model pengakuan pendapatan, maka PT. X menggunakan pendekatan model pertimbangan pelanggan.

Berdasarkan model pengakuan pendapatan Procházka (2011), tidak terdapat kendala informasi dalam mengakui pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan kontraktual tersebut, namun besaran pendapatan yang dicatat perlu mempertimbangkan *time value of money* agar dapat menyajikan informasi yang lebih akurat.

PSAK 72 (2018) paragraf 60 tentang Keberadaan Komponen Pendanaan Signifikan dalam Kontrak menyatakan bahwa entitas dapat menyesuaikan jumlah

imbalan yang akan diterima sebagai dampak nilai waktu uang jika waktu pembayaran yang disepakati dinilai memberi manfaat signifikan kepada pelanggan, dalam keadaan seperti ini kontrak mengandung komponen pendanaan signifikan. (PSAK 72, 2018) pada paragraf 61 menyatakan tujuan dari penyesuaian komponen pendanaan agar entitas dapat mengakui pendapatan yang diterimanya pada jumlah atau nilai yang mencerminkan harga yang akan dibayar pelanggan. Dengan kata lain PSAK 72 memperbolehkan entitas untuk melakukan penyesuaian nilai imbalan yang mana hal ini tidak diatur pada PSAK 23 dan PSAK 34 yang mengatur tentang pengakuan pendapatan pada usaha konstruksi. Namun pada (PSAK 72, 2018) paragraf 63 dinyatakan bahwa penyesuaian jumlah imbalan tidak perlu dilakukan ketika pembayaran oleh pelanggan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun.

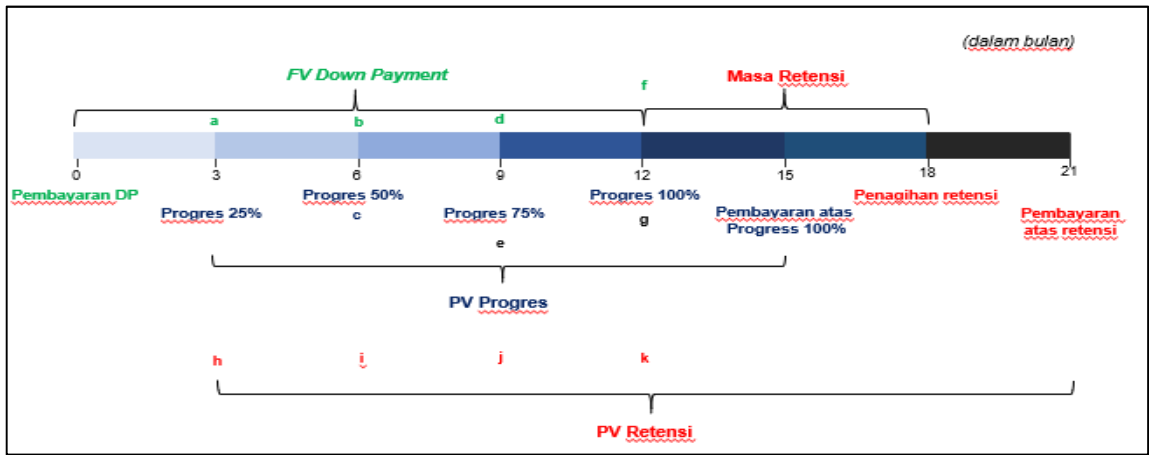
Persyaratan kurun waktu satu tahun pada paragraf 63 dalam PSAK 72 perlu dievaluasi kembali terkait penerapannya dalam perusahaan konstruksi. Penggunaan TVM diperlukan oleh PT. X untuk mengetahui apakah sebenarnya keuntungan yang diperoleh PT. X adalah berasal dari kegiatan usahanya atau dari unsur pembiayaan. Pada praktiknya keuntungan yang disajikan dalam perkiraan keuntungan seperti yang dimiliki PT. X cenderung akan mengalami penurunan seiring berjalannya waktu pelaksanaan, hal ini disebabkan berbagai macam hal seperti waktu pengerjaan yang diperpanjang karena ketidaksiapan memenuhi target, keterbatasan persediaan dari *supplier*, penghentian atau penundaan dari *main contractor*, permasalahan *cash flow*, *force major*, dan berbagai hal lainnya yang sifatnya teknis maupun non teknis sehingga walau sudah diperhitungkan dengan baik tetap tidak dapat dipastikan bahwa perhitungan akan benar-benar akurat pada pelaksanaannya. Untuk itu penulis mencoba memproyeksikan penyesuaian imbalan untuk kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. X.

Pelaksanaan penyesuaian nilai imbalan menggunakan metode *Time Value Of Money* di mana nilai uang didiskontokan didasari nilai bunga. Sebelum masuk ke penjabaran perhitungan kontrak dalam membandingkan perhitungan dengan menggunakan *Time Value Of Money* dan yang tidak menggunakan, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang *Time Value Of Money* itu sendiri. Metode akan digunakan dalam perhitungan kali ini adalah *Present Value* dan *Future Value*.

Rumus PV	Rumus FV
$PV = FV \frac{1}{(1 + r)^n}$	$FV = PV((1 + r)^t)$
$FV = \text{Future Value}$	FV = <i>Future Value</i> (nilai masa depan)
$r = \text{rate of return}$	PV = <i>Present Value</i> (nilai saat ini)
$n = \text{number of periods}$	r = Tingkat suku bunga
	t = Jangka waktu

Future Value akan digunakan dalam menghitung nilai *Down Payment* pada termin kontrak. *Present Value* akan digunakan pada pembayaran atas progres dan retensi. Sebelum memasukkan rumus *present value* dan *future value* perlu diketahui

terlebih dahulu tenggat waktu dalam sebuah pelaksanaan kerja konstruksi sebagai berikut:



Sumber: data penelitian, 2020

Gambar 3. Time Line Pelaksanaan Kerja Kontruksi

Angka pada gambar di atas menunjukkan bulan. Pada umumnya kontrak pekerjaan konstruksi berlangsung dalam 1 tahun atau 12 bulan. Titik yang akan menjadi acuan adalah di bulan ke-12 (progres pekerjaan 100%), dan pada bulan 12 menjadi titik dimulainya perhitungan masa retensi.

- Titik 0 menandakan pembayaran DP yang menjadi dasar dimulainya pekerjaan.
- Titik 3 adalah pada bulan ketiga yang menandakan progres pekerjaan telah mencapai 25%.
- Titik 6 adalah pada bulan keenam yang menandakan progres pekerjaan telah mencapai 50%.
- Titik 9 adalah pada bulan kesembilan yang menandakan progres pekerjaan telah mencapai 75%.
- Titik 12 adalah pada bulan kedua belas yang menandakan progres pekerjaan telah mencapai 100%. Pada tahap ini ditandai dengan terbitnya *Certificate of Completion* atau Berita Serah Terima Pekerjaan.
- Tenggat waktu pembayaran dalam tagihan adalah 90 hari atau 3 bulan, sehingga pembayaran atas progres 100% diestimasikan jatuh pada bulan ke-15.
- Pada huruf a menandakan nilai DP yang diproporsionalkan sebesar 25% untuk kemudian di-*future value*-kan selama 3 bulan.
- Pada huruf b menandakan nilai DP yang diproporsionalkan sebesar 25% untuk kemudian di-*future value*-kan selama 6 bulan.
- Pada huruf c menandakan pembayaran atas tagihan progres 25% pada bulan ketiga.
- Pada huruf d menandakan nilai DP yang diproporsionalkan sebesar 25% untuk kemudian di-*future value*-kan selama 9 bulan.
- Pada huruf e menandakan pembayaran atas tagihan progres 50% pada bulan keenam.
- Pada huruf f menandakan nilai DP yang diproporsionalkan sebesar 25% untuk kemudian di-*future value*-kan selama 12 bulan.
- Pada huruf g menandakan pembayaran atas tagihan progres 75% pada bulan kesembilan.

- Pada huruf h nilai retensi yang di proporsionalkan sebesar 25% untuk kemudian di-*present value*-kan selama 18 bulan.
- Pada huruf i nilai retensi yang di proporsionalkan sebesar 25% untuk kemudian di-*present value*-kan selama 15 bulan.
- Pada huruf j nilai retensi yang di proporsionalkan sebesar 25% untuk kemudian di-*present value*-kan selama 12 bulan.
- Pada huruf k nilai retensi yang di proporsionalkan sebesar 25% untuk kemudian di-*present value*-kan selama 9 bulan.
- Nilai DP pada umumnya dalam transaksi jual beli diakui sebagai pendapatan setelah barang telah diterima oleh pembeli dan transaksi telah selesai dilaksanakan. Untuk kasus pekerjaan konstruksi yang memiliki termin pembayaran lebih dari satu kali dan menggunakan perhitungan progress sebagai dasar penagihan maka nilai DP juga akan diproporsionalkan sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan sehingga pada setiap penagihan akan dilakukan pengakuan nilai DP sebagai pendapatan secara proporsional sebagaimana pada huruf a, b, d dan f.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden1 (2019), Responden2 (2019) dan Responden3 (2019), diketahui beberapa hal yang menjadi kebijakan di PT. X dan terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi:

- Masa pekerjaan kontrak konstruksi umumnya berlangsung selama 1 tahun atau 12 bulan.
- Masa Retensi kontrak konstruksi umumnya berlangsung 6 bulan setelah progres 100% yang menandakan pekerjaan telah selesai dan pelanggan dapat memanfaatkan fungsinya.
- Tagihan yang diberikan oleh PT. X memiliki tenggat waktu pembayaran selama 90 hari atau 3 bulan.
- Info tambahan *rate* bunga pinjaman sebesar 12%

Berikut perhitungan dalam menentukan *rate future value* dan *present value*:

- *Down Payment* (Uang Muka) : 12 bulan (dari titik 0 bulan sampai progres 100% di bulan ke 12) $\rightarrow 12\%$
- *Progress* (Progres) : 3 bulan (tenggat waktu pembayaran) $\rightarrow 12\% \times 3/12 \text{ bln} \rightarrow 3\%$
- *Retention* (Retensi) : 3 bulan (tenggat waktu pembayaran) + 6 bulan (masa retensi) $\rightarrow 12\% \times 9/12 \text{ bln} \rightarrow 9\%$

Berikut penulis akan memberikan ilustrasi untuk memperjelas penjelasan di atas
Contoh : sebuah kontrak bernilai Rp1.000.000,00 dengan masa pengerjaan 1 tahun atau 12 bulan dan masa retensi selama 6 bulan terhitung sejak pekerjaan selesai yang ditandai dengan berita acara serah terima pertama. *Term of payment* yang disepakati adalah:

Down Payment : $5\% \rightarrow 1.000.000,00 \times 5\% \rightarrow 50.000,00$

Progress : $90\% \rightarrow 1.000.000,00 \times 90\% \rightarrow 900.000,00$

Retention: $5\% \rightarrow 1.000.000,00 \times 5\% \rightarrow 50.000,00$

Perhitungan:

Tabel 2. Metode Future Value Dan Present Vaulue

Down Payment (<i>Future Value</i>) :	Progres (<i>Present Value</i>) :	Retention (<i>Present Value</i>) :
$FV = PV \times (1+r)^n$ $= 50.000 \times (1+12\%)^1$ $= \underline{56.000,00}$	$PV = FV \times (1+r)^{-n}$ $= 850.000 \times (1+3\%)^{-1}$ $= \underline{825.242,72}$	$P = FV \times (1+r)^{-n}$ $= 50.000 \times (1+9\%)^{-1}$ $= \underline{45.871,56}$
Tanpa Time Value of Money		Dengan Time Value of Money
1.000.000,00	DP	56.000,00
	Progres	852.242,72
	Retensi	45.871,56
	Total	954.114,28

Sumber: data diolah, 2020

Dari ilustrasi di atas telah menjelaskan proses perhitungan menggunakan metode *future value* dan *present vaulue* untuk membandingkan penggunaan penyesuaian nilai dalam pekerjaan proyek konstruksi.

1. **Project 1 (Termin: DP 20%, Progres 75%, Retensi 5%)**

PT. X memiliki kontrak *Project 1* sebesar Rp23.815.961.145,00 dengan masa pengerjaan 1 tahun dan *gross profit real* sebesar 17,3%. Kontrak ini terjadi pada tahun 20XX dengan tingkat bunga kredit pada saat itu sebesar 12% per tahun. Termin pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- DP (20%) Rp 4.763.192.229,00
- Progres (75%) Rp 17.861.970.858,75
- Retensi (5%) Rp 1.190.798.057,25

Pembayaran dilakukan dalam waktu 3 bulan atau 90 hari

Tabel 3. Perhitungan Metode Future Value Dan Present Vaulue

Project 1					
Contract		23,815,961,145.00			
Down Payment	20%	4,763,192,229.00			
Progress	75%	17,861,970,858.75			
Retention	5%	1,190,798,057.25			
Tanpa Time Value Of Money (TTVM)					
Contract	23,815,961,145.00				
Cost	19,705,385,906.43				
Gross Profit		4,110,575,238.57	17.3%	GP Tanpa TVM	
Dengan Time Value Of Money (DTVM)					
Down Payment 1	1,226,521,998.97		FV	(Int 3%)	1.03
Down Payment 2	1,262,245,940.69		FV	(Int 6%)	1.06
Down Payment 3	1,297,969,882.40		FV	(Int 9%)	1.09
Down Payment 4	1,333,693,824.12		FV	(Int 12%)	1.12
Progress 1	4,335,429,820.08		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Progress 2	4,335,429,820.08		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1

Tabel 3. Lanjutan

Progress 3	4,335,429,820.08		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Progress 4	4,335,429,820.08		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Retention 1	252,287,723.99		PV	(Int 18%)	0.847458
Retention 2	258,869,142.88		PV	(Int 15%)	0.869565
Retention 3	265,803,137.78		PV	(Int 12%)	0.892857
Retention 4	273,118,820.47		PV	(Int 9%)	0.917431
Cost	19,705,385,906.43				
Gross Profit		3,806,843,845.21			
Selisih Keuntungan PT.X jika menggunakan TVM atau tidak (Diakui sebagai pendapatan bunga)		303,731,393.36	(Gross Profit TTVM - Gross Profit DTVM)		
Dengan menggunakan TVM maka keuntungan PT.X atas project 1 berkurang sebesar 7,39%		7.39%			
Nilai GP dengan menggunakan TVM		15.98%			

sumber: data diolah, 2020

Pada contoh pertama di atas dijelaskan perbandingan perhitungan menggunakan TVM dan tanpa menggunakan TVM di mana pada contoh pertama DP sebesar 20%, perhitungan menggunakan TVM menghasilkan nilai *gross profit* yang baru sebesar 15,98% dan selisih keuntungan dari 2 metode perhitungan adalah sebesar Rp303.731.393,36 atau sebesar 7,39% dari nilai keuntungan tanpa menggunakan TVM. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan tanpa menggunakan TVM, PT. X mengakui pendapatan tersebut sebagai keuntungan pendapatan jasa sebesar Rp4.110.575.238,57; namun dengan menggunakan TVM, PT. X mengakui keuntungan tersebut sebagai pendapatan jasa sebesar Rp3.806.843.845,21 dan pendapatan bunga sebesar Rp303.731.393,36.

2. *Project 2 (Termin : DP 0%, Progres 95%, Retensi 5%)*

PT. X memiliki kontrak *Project 2* sebesar Rp21.272.727.273,00 dengan masa pengerjaan 1 tahun dan *gross profit real* sebesar 6,7%. Kontrak ini terjadi pada tahun 20XX dengan tingkat bunga kredit pada saat itu sebesar 12% per tahun. Termin pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- DP (0%) Rp-,00
- Progres (95%) Rp20.209.090.090,35
- Retensi (5%) Rp1.063.636.363,65

Pembayaran dilakukan dalam waktu 3 bulan atau 90 hari.

Tabel 4. Perhitungan Metode TVM

Project 2					
Contract		21,272,727,273.00			
Down Payment	0%	-			
Progress	95%	20,209,090,909.35			
Retention	5%	1,063,636,363.65			
Tanpa Time Value Of Money (TTVM)					
Contract	21,272,727,273.00				
Cost	19,838,375,214.57				
Gross Profit		1,434,352,058.43	6.7%	GP Tanpa TVM	

tabel 4. Lanjutan

Dengan Time Value Of Money (DTVM)					
Down Payment 1	-		FV	(Int 3%)	1.03
Down Payment 2	-		FV	(Int 6%)	1.06
Down Payment 3	-		FV	(Int 9%)	1.09
Down Payment 4	-		FV	(Int 12%)	1.12
Progress 1	4,905,119,152.76		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Progress 2	4,905,119,152.76		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Progress 3	4,905,119,152.76		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Progress 4	4,905,119,152.76		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Retention 1	225,346,687.21		PV	(Int 18%)	0.847458
Retention 2	231,225,296.45		PV	(Int 15%)	0.869565
Retention 3	237,418,831.17		PV	(Int 12%)	0.892857
Retention 4	243,953,294.42		PV	(Int 9%)	0.917431
Cost	19,838,375,214.57				
Gross Profit		720,045,505.69			
Selisih Keuntungan PT.X jika menggunakan TVM atau tidak (Diakui sebagai pendapatan bunga)		714,306,552.73	(Gross Profit TTVM - Gross Profit DTVM)		
Dengan menggunakan TVM maka keuntungan PT.X atas project 1 berkurang sebesar 49,80%		49.80%			
Nilai GP dengan menggunakan TVM		3.38%			

sumber: data diolah, 2020

Pada contoh kedua di atas dijelaskan perbandingan perhitungan menggunakan TVM dan tanpa menggunakan TVM di mana pada contoh pertama DP sebesar 0%, perhitungan menggunakan TVM menghasilkan nilai *gross profit* yang baru sebesar 3,38% dan selisih keuntungan dari 2 metode perhitungan adalah sebesar Rp714.306.552,73 atau sebesar 49,80% dari nilai keuntungan tanpa menggunakan TVM. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan tanpa menggunakan TVM, PT. X mengakui pendapatan tersebut sebagai keuntungan pendapatan jasa sebesar Rp1.434.352.058,43; namun dengan menggunakan TVM, PT. X mengakui keuntungan tersebut sebagai pendapatan jasa sebesar Rp720.045.505,69 dan pendapatan bunga sebesar Rp714.306.552,73.

3. *Project 3 (Termin: DP 15%, Progres 80%, Retensi 5%)*

PT. X memiliki kontrak *Project 3* sebesar Rp13.500.000.000,00 dengan masa pengerjaan 1 tahun dan *gross profit real* sebesar 4,7%. Kontrak ini terjadi pada tahun 20XX dengan tingkat bunga kredit pada saat itu sebesar 12% per tahun. Termin pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- DP (15%) Rp2.025.000.000,00
- Progres (80%) Rp10.800.000.000,00
- Retensi (5%) Rp675.000.000,00

Pembayaran dilakukan dalam waktu 3 bulan atau 90 hari

Tabel 5. Perhitungan Metode TVM

Project 3					
Contract		13,500,000,000.00			
Down Payment	15%	2,025,000,000.00			
Progress	80%	10,800,000,000.00			
Retention	5%	675,000,000.00			
Tanpa Time Value Of Money (TTVM)					
Contract	13,500,000,000.00				
Cost	12,864,685,305.38				
Gross Profit		635,314,694.62	4.7%	GP Tanpa TVM	
Dengan Time Value Of Money (DTVM)					
Down Payment 1	521,437,500.00		FV	(Int 3%)	1.03
Down Payment 2	536,625,000.00		FV	(Int 6%)	1.06
Down Payment 3	551,812,500.00		FV	(Int 9%)	1.09
Down Payment 4	567,000,000.00		FV	(Int 12%)	1.12
Progress 1	2,621,359,223.30		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Progress 2	2,621,359,223.30		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Progress 3	2,621,359,223.30		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Progress 4	2,621,359,223.30		PV	(Int 3%)	(1+3%)^-1
Retention 1	143,008,474.58		PV	(Int 18%)	0.847458
Retention 2	146,739,130.43		PV	(Int 15%)	0.869565
Retention 3	150,669,642.86		PV	(Int 12%)	0.892857
Retention 4	154,816,513.76		PV	(Int 9%)	0.917431
Cost	12,864,685,305.38				
Gross Profit		392,860,349.45			
Selisih Keuntungan PT.X jika menggunakan TVM atau tidak (Diakui sebagai pendapatan bunga)		242,454,345.17	(Gross Profit TTVM - Gross Profit DTVM)		
Dengan menggunakan TVM maka keuntungan PT.X atas project 1 berkurang sebesar 38,16%		38.16%			
Nilai GP dengan menggunakan TVM		2.91%			

Sumber: data diolah, 2020

Pada contoh ketiga di atas dijelaskan perbandingan perhitungan menggunakan TVM dan tanpa menggunakan TVM di mana pada contoh pertama DP sebesar 15%, perhitungan menggunakan TVM menghasilkan nilai *gross profit* yang baru sebesar 2,91 % dan selisih keuntungan dari 2 metode perhitungan adalah sebesar Rp242.454.345,17 atau sebesar 38,16% dari nilai keuntungan tanpa menggunakan TVM. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan tanpa menggunakan TVM, PT. X mengakui pendapatan tersebut sebagai keuntungan pendapatan jasa sebesar Rp635.314.694,62; namun dengan menggunakan TVM, PT. X mengakui keuntungan tersebut sebagai pendapatan jasa sebesar Rp392.860.349,45 dan pendapatan bunga sebesar Rp242.454.345,17.

Tabel 5. Perbandingan perhitungan menggunakan TVM dan tanpa menggunakan TVM

Project Name	Curr	Convert To IDR	DP	Progres	Retenti on	COST	GROSS PROFIT Tanpa TVM	GROSS PROFIT	GROSS PROFIT Dengan TVM	GP after TVM	GROSS PROFIT DIFF	%	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
							C-I	J/C	T-U	W/T	V-W		
.	.	Nilai Kontrak				COST	GROSS PROFIT Tanpa TVM		GROSS PROFIT Dengan TVM		GROSS PROFIT DIFF	Penurun an GP	Selisih GP
Project 1	IDR	23,815,961,145	20%	75%	5%	19,705,385,906	4,110,575,239	17.26%	3,806,843,845	15.98%	303,731,394	7.39%	1.28%
Project 2	IDR	21,272,727,273	0%	95%	5%	19,838,375,215	1,434,352,058	6.74%	720,045,506	3.38%	714,306,552	49.80%	3.36%
Project 3	IDR	13,500,000,000	15%	80%	5%	12,864,685,305	635,314,695	4.71%	392,860,349	2.91%	242,454,346	38.16%	1.80%
Project 4	IDR	12,084,540,545	10%	85%	5%	10,350,019,331	1,734,521,214	14.35%	1,454,572,055	12.04%	279,949,159	16.14%	2.31%
Project 5	IDR	11,600,000,000	20%	75%	5%	9,832,725,079	1,767,274,921	15.24%	1,619,336,984	13.96%	147,937,937	8.37%	1.28%
Project 6	IDR	9,029,104,000	15%	75%	10%	7,368,979,058	1,660,124,942	18.39%	1,457,765,740	16.15%	202,359,202	12.19%	2.24%
Project 7	IDR	7,647,269,125	10%	85%	5%	7,011,698,607	635,570,518	8.31%	458,414,709	5.99%	177,155,809	27.87%	2.32%
Project 8	IDR	7,450,000,000	0%	95%	5%	6,407,000,000	1,043,000,000	14.00%	792,840,077	10.64%	250,159,923	23.98%	3.36%
Project 9	IDR	6,890,006,809	15%	80%	5%	7,528,312,217	-638,305,408	-9.26%	-762,047,045	-11.06%	123,741,637	19.39%	1.80%
Project 10	IDR	5,311,691,040	20%	70%	10%	4,493,253,939	818,437,101	15.41%	727,046,429	13.69%	91,390,672	11.17%	1.72%
		118,601,299,938				105,400,434,658	13,200,865,280		10,667,678,650		2,533,186,630		
											19.19%		

Dari tabel di atas terlihat gambaran secara keseluruhan perbandingan penggunaan TVM dalam melakukan penyesuaian imbalan memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai *gross profit* yang dimiliki oleh PT. X. Pada umumnya *project* yang dilaksanakan oleh PT. X berdurasi selama satu tahun atau dua belas bulan sehingga termin pembayaran akan dilakukan selama empat kali yaitu pada saat progres pekerjaan 25%, kemudian progres kedua saat pekerjaan 50%, progres ketiga saat pekerjaan 75% dan progres 100% atau pekerjaan telah selesai ditandai dengan *certificate of complation* dan Berita Acara Serah Terima 1 (BAST 1). Komponen pada termin tagihan PT. X biasanya meliputi DP (*Down Payment*), Progres Pekerjaan dan Retensi, untuk DP nilainya bisa bervariasi antara 5%, 10%, 15%, 20% bahkan ada yang 0% atau tidak ada DP semua bergantung pada kesepakatan dengan pelanggan. Sedangkan untuk Retensi berkisar antara 5% dan 10%, umumnya pelanggan yang baru pertama kali menjalin kerja sama dengan PT. X memiliki nilai retensi 10%. Dalam perhitungan di atas membuktikan bahwa termin dalam kontrak memiliki pengaruh dalam menentukan pentingnya perhitungan penyesuaian imbalan dalam suatu kontrak pekerjaan. Di mana pada saat DP suatu *project* dibayarkan pada rentang 0-15% maka pengukuran *gross profit* dengan menggunakan TVM dan tanpa menggunakan TVM memberikan perbedaan yang signifikan, sedangkan pada saat DP 20% perbedaan pengukuran *gross profit* dengan menggunakan TVM dan tanpa menggunakan TVM menjadi tidak terlalu signifikan, kecuali *project* tersebut disertai nilai retensi sebesar 10%. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan faktor nilai retensi. Jika semakin besar nilai retensi akan membuat perbedaan nilai antara penggunaan TVM dan tidak menggunakan TVM menjadi lebih besar terlihat pada *project* 1 dan *project* 10, di mana pada *project* 10 memiliki selisih lebih besar dikarenakan nilai retensi yang lebih besar dibandingkan dengan *project* 1. Selisih perhitungan *gross profit* antara dengan dan tanpa menggunakan TVM seiring berjalannya waktu sampai dengan masa akhir retensi akan diakui sebagai pendapatan bunga.

Sejalan dengan penelitian Chen (2020), hasil analisis penyesuaian imbalan pada usaha jasa konstruksi PT. X menunjukkan bahwa imbalan yang diterima oleh PT. X memiliki perbedaan yang signifikan antara perhitungan dengan dan tanpa

menggunakan penyesuaian imbalan dengan konsep *time value of money*, di mana terdapat perbedaan nilai *real* terhadap pengakuan pendapatan operasional perusahaan.

KESIMPULAN

Dalam persiapan penerapan PSAK 72 tentang Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan, pada paragraf 62 yang membahas terkait faktor penentuan suatu kontrak dapat dikategorikan memiliki komponen pendanaan signifikan antara lain telah menerima pembayaran atas barang atau jasa di muka dan kontrol terhadap pengalihan barang atau jasa dimiliki oleh pelanggan, kemudian jumlah imbalan dari pelanggan bersifat variabel dan waktu dari imbalan juga variabel atau tidak menentu. Dalam hal ini PT. X telah memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan memiliki komponen pendanaan signifikan dengan tidak memenuhi faktor-faktor yang disyaratkan pada paragraf 62.

Terhadap keuntungan atas pendapatan jasa (tanpa menggunakan TVM), saat dilakukan penyesuaian imbalan dengan menggunakan TVM, PT. X akan mengakui selisih perhitungan keuntungan antara dengan dan tanpa menggunakan TVM seiring berjalannya waktu sampai dengan masa akhir retensi akan diakui sebagai pendapatan bunga.

Hasil dari penelitian pada PT.X menunjukkan bahwa untuk kontrak yang memiliki nilai DP maksimum 15% dari nilai kontrak memiliki dampak perubahan nilai yang signifikan jika dilakukan penyesuaian nilai hasil imbalan. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan semakin kecil nilai DP maka akan semakin signifikan selisih nilai imbalan antara penggunaan penyesuaian nilai dengan tidak menggunakan penyesuaian nilai. Pada kontrak dengan nilai DP 20%, selisih tersebut menjadi tidak signifikan, kecuali *project* tersebut disertai nilai retensi sebesar 10%. Selain itu dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur signifikansi atas perhitungan penyesuaian imbalan, komposisi antara nilai DP, progres dan retensi dalam suatu kontrak memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga PT. X perlu mengantisipasi komposisi termin tersebut dalam menyusun suatu kontrak agar memudahkan dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan jasa yang diperoleh.

Dari hasil ini dapat disimpulkan perlunya penerapan penyesuaian imbalan hasil pada PT.X dan pada perusahaan konstruksi sejenis sehingga dapat mengetahui nilai imbalan yang diterima dengan lebih akurat. PT. X juga dapat menerapkan strategi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan mempertimbangkan nominal DP dalam kontrak minimal sebesar 20% dari nilai kontrak yang disepakati agar memudahkan perusahaan dalam melakukan pengakuan dan pencatatan imbalan yang diterima. Dalam hal terdapat kontrak dengan DP kurang dari 20% nilai kontrak maka PT. X dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan standar *gross profit*.

Mengacu kepada PSAK 72, terdapat persyaratan kurun waktu bahwa penyesuaian imbalan hanya dilakukan untuk pembayaran yang lebih dari satu tahun. Berdasarkan hasil perhitungan pada sepuluh *project* PT. X dengan kurun

waktu pembayaran kurang dari satu tahun menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan dengan dan tanpa penggunaan TVM pada komposisi termin tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan kurun waktu satu tahun pada paragraf 63 dalam PSAK 72 perlu dipertimbangkan kembali untuk diterapkan pada perusahaan konstruksi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat penyesuaian nilai imbalan pada perusahaan konstruksi, sehingga dalam penentuan kesepakatan pada kontrak termin pembayaran dapat lebih diperhatikan untuk dapat menjaga nilai imbalan tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam proses pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Altaji, F. S., & Alokdeh, S. K. (2019). The impact of the implementation of international financial reporting standards no.15 on improving the quality of accounting information. 9(15), 2369–2382. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.7.018>.
- Anggraini, P. G. (2018). STUDI KOMPARATIF PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK 23 DAN ED PSAK 72 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=156959&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html.
- Aufa, K., Endang, A., & Dian, N. D. (2019). IMPLEMENTASI PENGAKUAN PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN BERDASARKAN IFRS 15 UNTUK SINGLE SERVICE PADA PT APLIKANUSA LINTASARTA. Retrieved from <http://eprints.jeb.polinela.ac.id/402/>
- Birmingham, D. W. & P. (2003). Using Research Instruments A Guide For Researchers.
- Chen, J. (2020). Time Value of Money (TVM). Retrieved from Investopedia website: <https://www.investopedia.com/terms/t/timevalueofmoney.asp>.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design.
- Ellet. (2007). The case study handbook how to read discuss and write persuasively cases. In Forum American Bar Association (Vol. 8).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2018). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 1–78.
- Munandar, S. (n.d.). Teori Pendapatan Ekonomi. Retrieved July 4, 2019, from <https://www.hestanto.web.id/teori-pendapatan-ekonomi/>
- Oncioiu, I., & Tănase, A.-E. (2016). Revenue from Contracts with Customers under IFRS 15: New Perspectives on Practice. EuroEconomica, 35(2), 31–40. Retrieved from <http://www.zbw.eu/econis-archiv/bitstream/handle/11159/390/3687.pdf?sequence=1>
- Procházka, D. (2011). New Approaches to Revenue Recognition and Common Sense. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1518378>.
- PSAK 72, I. (2018). PSAK 72 - Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan.
- Responden1. (2019). Wawancara.

- Responden2. (2019). Wawancara.
- Responden3. (2019). Wawancara.
- Rosen. (2015). Rosen - Problems with revenue recognition. Retrieved from <https://www.advisor.ca/investments/market-insights/problems-with-revenue-recognition/>
- Schipper, K. A., Schrand, C. M., Shevlin, T., & Wilks, T. J. (2009). Reconsidering revenue recognition. *Accounting Horizons*, 23(1), 55–68. <https://doi.org/10.2308/acch.2009.23.1.55>
- Shauki, E. . (2018). Research Instruments in Case Study and the Role of Researcher.
- Sinaga, R. U. (2019). Menakar Signifikansi Penerapan Standar Akuntansi Baru terhadap Korporasi Indonesia. Retrieved July 25, 2019, from <https://finansial.bisnis.com/read/20190328/11/905482/menakar-signifikansi-penerapan-standar-akuntansi-baru-terhadap-korporasi-indonesia>.
- Trabelsi, N. S. (2018). IFRS 15 Early adoption and Accounting Information. Retrieved from <https://www.abacademies.org/articles/ifrs-15-early-adoption-and-accounting-information-case-of-real-estate-companies-in-dubai-6983.html>
- Wisnantiasri, S., & Wisnantiasri, S. N. (2018). Pengaruh PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan terhadap Shareholder Value. *WIDYAKALA JOURNAL*, 5(1), 60–65. Retrieved from http://www.ojs.upj.ac.id/index.php/journal_widya/article/view/77
- Yin, R. K. (2003). Case study research : design and methods. Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus
- Yin, R. K. (2009). Case Study Reserach: Desgin and Methods. 1–53.
- Zhang, Y. (2005). Revenue recognition timing and attributes of reported revenue: The case of software industry's adoption of SOP 91-1. *Journal of Accounting and Economics*, 39(3), 535–561. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.04.003>